

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841. +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 010/REKTOR/KPT/KP/I/2023

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK)
UNTUK JABATAN AKADEMIK DOSEN (JAD)
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

### REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa demi kepentingan penilaian Jabatan Akademik Dosen (JAD) di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
  - Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (PAK) UNTUK JABATAN AKADEMIK DOSEN (JAD) UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Membentuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Angka Kredit (PAK) untuk Jabatan Akademik Dosen (JAD) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

Kedua

: Tim Penilai Angka Kredit JAD UNIBI bertugas untuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan kecukupan angka kredit pengajuan jabatan akademik dosen. Hasil verifikasi menjadi dasar keputusan kelanjutan proses pengusulan JAD.

Ketiga

 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan danapabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 25 Januari 2023

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 01.2007.05.001

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai laporan)
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Para Dekan;
- 4. Kepala Bagian Akademik;
- 5. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Lampiran

Keputusan Rektor Univesitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor: 010/REKTOR/KPT/KP/I/2023

Perihal

: Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Universitas

Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

## Daftar Nama Tim Penilai Angka Kredit Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Ketua

: Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

Anggota

- : 1. Indarta Priyana, S.T., M.M.;
  - 2. Dr. H. Muh. Deni Johansyah, Drs., M.M.;
  - 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
  - 4. Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain;
  - 5. Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika;
  - 6. Dekan Fakultas Psikologi;
  - 7. Rieska Resmiarty Subiyanto, S.E.;
  - 8. Aggi Panigoro Sarifiyono, S.E., M.M.;
  - 9. Juliana Shana Anastasia, S.H.;
  - 10. Angga Cristie Tarigan;
  - 11. Fransiska Silvia, S.Psi.

Rektor

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK. 01.2007.05.001